

**PERATURAN DESA PANDEAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**MEKANISME EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA**



**DESA : PANDEAN**  
**KECAMATAN : NGABLAK**  
**KABUPATEN : MAGELANG**



KEPALA DESA PANDEAN

PERATURAN DESA  
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

MEKANISME EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDEAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa Pandean Nomor 02 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pandean;
  - b. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibantu oleh perangkat desa;
  - c. Bahwa untuk memastikan kinerja Perangkat Desa, Kepala Desa memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,dan c perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679)
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325).
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal Serskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6)
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5)
12. Peraturan Desa Pandean Nomor 02 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pandean, (Lembaran Desa Pandean Tahun 2017 Nomor 02)
13. Peraturan Desa Pandean Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandean Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEAN**

dan

**KEPALA DESA PANDEAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG MEKANISME EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa Ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pandean,
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pandean
3. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Pandean
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Pandean
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, SASARAN DAN PELAKU

#### Pasal 2

##### Ruang Lingkup

Ruang Lingkup peraturan desa ini adalah:

- a. Pengawasan aparatur Pemerintahan Desa; dan
- b. Evaluasi kinerja aparatur Pemerintahan Desa.

#### Pasal 3

- (1) Pengawasan aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) mencakup pengawasan oleh Kepala Desa dan Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Evaluasi kinerja aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) mencakup penilaian kinerja aparatur Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 4

##### Sasaran

Sasaran dan penilaian kinerja aparatur pemerintah desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa Pandean

#### Pasal 5

Perangkat Desa yang dimaksud pada pasal 4 terdiri dari :

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
- d. Kepala Urusan Keuangan
- e. Kepala Seksi Pemerintahan
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan
- g. Kepala Seksi Pelayanan
- h. Pelaksana Kewilayahan ( Kadus )
- i. Staf Desa

#### Pasal 6

##### Pelaku Pengawasan dan penilaian Kinerja

- (1) Pengawasan dan penilaian Kepala Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa mencakup didalamnya penilaian atas kinerja Kepala Desa dalam pengawasan dan penilaian kinerja perangkat desa.
- (2) Pengawasan terhadap perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan dan penilaian kinerja perangkat desa.

## BAB III

### KETENTUAN DALAM PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 7

##### Kehadiran

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib melakukan Absensi setiap harinya saat jam kedatangan dan pulang kantor dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut :
  - a. Hari Senin s/d Kamis  
Pagi : 07.30 WIB s/d Sore : 16.00 WIB
  - b. Hari Jumat

- (2) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa berhalangan untuk hadir pada hari tertentu, maka wajib melapor kepada Sekretaris Desa.
- (3) Penilaian kehadiran akan dilakukan berdasarkan rekapitulasi absensi kehadiran.
- (4) Kehadiran perangkat dan staf desa saat kegiatan desa yang berada diluar jam kerja kantor juga menjadi penilaian utama oleh Kepala Desa.
- (5) Dalam penilaian Kepala Desa Evaluasi Kinerja Perangkat Desa, Kepala Desa harus menilai secara objektif.

#### Pasal 8

##### Instrumen Evaluasi Kinerja Kepala Desa Dan Perangkat Desa

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib melakukan laporan kinerja setiap triwulan dan semester terkait dengan Tupoksi masing-masing sesuai dengan Instrumen Evaluasi Kinerja.
- (2) Dalam rangka memberi umpan balik terhadap hasil pengawasan kinerja Kepala Desa menyelenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan kinerja aparat setiap minggu (pada hari jumat).
- (3) Instrumen Evaluasi Kinerja menggunakan Key Performance Indicator (KPI) yang disusun oleh Kepala Desa.
- (4) KPI sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan instrument penilaian dengan bobot indicator penilaian kinerja perangkat desa yang meliputi berbagai indicator diantaranya Kedisiplinan, Kinerja, Pelayanan Publik, Integritas ,Tanggung Jawab, Kerjasama dan Komunikasi dalam mendukung pelaksanaan tugas yang bersangkutan maupun kinerja Pemerintahan Desa secara umum.
- (5) Bobot penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi kedalam sub bobot yang merupakan tugas pokok dan fungsi tiap perangkat desa
- (6) Sebagai skor diberikan penilaian kualitatif sebagai berikut:
  - a. Skor <60 : Sangat Kurang
  - b. Skor 60-69 : Kurang
  - c. Skor 70-79 :Cukup
  - d. Skor 80-89 : Baik
  - e. Skor 90-100 : Sangat Baik
- (7) Hasil Penilaian disampaikan Kepala Desa dalam rapat Evaluasi Kinerja 3 (tiga) bulanan yang dihadiri seluruh Perangkat Desa.

#### BAB IV

##### PEMBINAAN

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan capaian kinerja masing-masing Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan pembinaan untuk meningkatkan bobot penilaian yang masih rendah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek peningkatan pengetahuan keterampilan dan sikap.

- (3) Dalam hal dipandang perlu bentuk pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, magang, dan/atau studi banding.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa berwenang mendatangkan pejabat structural terkait, narasumber dan badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembinaan perangkat desa  
(2) Segala biaya yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan pembinaan tersebut dibebankan pada APBDesa dengan kode rekening peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

BAB V

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pandean.

Ditetapkan di : Desa Pandean

Pada tanggal : 7 November 2025



Diundangkan di : Desa Pandean

Pada tanggal : 7 November 2025



LEMBARAN DESA PANDEAN TAHUN 2025 NOMOR 10